



PUTUSAN
No.2217 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BAGUS SUYUDANA;**
tempat lahir : Surabaya;
umur / tanggal lahir : 52 tahun/ 5 Februari 1958;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Gading Fajar Blok C-4/ 01 RT.33 RW.09
Kelurahan Sepande Kecamatan Candi,
Kabupaten Sidoarjo;
agama : Islam;
pekerjaan : POLRI (Dit Lantas Polda Jatim);
Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan tanggal 18 September 2010;
3. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan 13 Nopember 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa BAGUS SUYUDANA pada sekitar bulan Januari 2006, Bulan April 2008, September 2008 dan Bulan November 2008 atau pada waktu lain dalam tahun 2006 dan tahun 2008 bertempat di Desa Sidomekar Rt.002 Rw.004 Kecamatan Semboro Jember, Desa Bangsari Sukodono Sidoarjo, dan Dusun Bendo Rt.05 Rw.01 Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, serta di Jl. Irian Jaya Rt.01 Rw.01 Pagerwojo Buduran Sidoarjo, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Terdakwa telah melakukan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa uang yaitu dari saki MARSUKI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi SUHAMI sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), dari saksi TARMUJI sebesar Rp.29.000.000,- (dua sembilan juta rupiah) dan dari saksi ABDUL ROCHIM sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Januari 2006 saksi Marsuki diberitahu oleh mertua Terdakwa kalau Terdakwa dapat memasukan orang umum untuk menjadi PNS pada Dishub Kota Surabaya, oleh karena Marsuki mempunyai anak yang belum bekerja maka Marsuki menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa benar dapat memasukan orang umum menjadi PNS pada Dishub Kota Surabaya, yang dijawab oleh Terdakwa bisa bahkan dijamin 100 % bisa masuk dan bisa meminta penetapan di mana saja dengan jalur belakang atau tanpa tes dengan syarat harus ada pelicinnya karena Terdakwa dengan menyakinkan mengatakan pada saksi Marsuki serta karena Terdakwa sebagai anggota Polri yang dianggap dapat dipercaya maka saksi Marsuki percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada Terdakwa di rumah saksi Marsuki Desa Sidomekar RT.002 RW.004 Kecamatan Semboro Jember, dengan jaminan kalau tidak diterima sebagai PNS pada Dishub Kota Surabaya maka uang yang telah diserahkan akan dikembalikan seluruhnya akan tetapi sampai dengan sekarang anak saksi Marsuki tidak pernah didaftarkan ke Dishub Kota Surabaya, apalagi diterima sebagai PNS dan uang yang telah diserahkan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga saksi Marsuki menderita kerugian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Pada tanggal 15 April 2008 saksi Suhami dikenalkan oleh Agus Santoso dengan Terdakwa melalui telepon di mana katanya Terdakwa dapat memasukkan orang umum untuk menjadi Bintara Polisi tanpa Tes karena anak saksi yang bernama Cencen Wahyudi belum bekerja maka saksi tertarik dan

Hal.2 dari 10 hal. Put. No.2217 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di rumah Agus Santoso (almarhum) di Desa Bangsri Sukodono Sidoarjo dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa disuruh oleh Kapolda Jatim mencari 3 (tiga) orang untuk dimasukkan menjadi anggota Polri tanpa tes dengan syarat harus memberi uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) oleh karena Terdakwa dengan meyakinkan mengatakan kalau tidak diterima uang dapat dikembali dan pasti diterima karena Terdakwa juga anggota Polri di Polda Jatim sehingga saksi Suhami percaya dan mau mentrasfer uang yang diminta Terdakwa yaitu pada tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri No Rek: 141 0006543136 An. Bagus Suyudana yang mentrasfer Cencen Wahyudi;

- Pada tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) uang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa di rumah saksi Suhami Jln. Katamso RT.007 Rw.003 Desa Malang Kecamatan Maospati Magetan;
- Pada tanggal 15 Mei 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri No Rek: 141 0006543136 An. Bagus Suyudana yang mentrasfer Cencen Wahyudi;
- Pada tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri No Rek: 141 0006543136 An. Bagus Suyudana yang mentrasfer Cencen Wahyudi;
- Pada tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri No Rek: 141 0006543136 An. Bagus Suyudana yang mentrasfer Cencen Wahyudi; Sehingga total uang yang sudah diserahkan pada Terdakwa sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan ternyata tidak diterima bahkan tidak pernah didaftarkan oleh Terdakwa sedangkan uang yang dijanjikan tidak dikembalikan dan sudah berkali kali ditanyakan tetapi Terdakwa hanya janji janji saja sehingga saksi Suhami menderita kerugian sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 1 September 2008 saksi Purnomo dikenalkan pada Terdakwa oleh Mch. Imron yang katanya bisa memasukkan orang umum menjadi anggota Polri oleh karena saksi Purnomo mempunyai keponakan bernama Yuli Erfa Susanto yang belum bekerja maka saksi Purnomo tertarik dan segera menghubungi kakaknya yang bernama Tarmuji (bapak Yuli Erfa Susanto) yang selanjutnya setuju sehingga dibuat pertemuan antara Terdakwa dengan Tarmuji di rumah saksi Purnomo di Dusun Bendo Rt.05

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.2217 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.01 Bringin bendo Kecamatan Taman Sidoarjo dan dirumah Terdakwa di Gading Fajar Blok C-4/1 Sidoarjo di mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjanjikan kepada Tarmuji kalau Terdakwa dapat memasukkan Yuli Erfa Susanto menjadi anggota Polisi tanpa Tes hanya Pantukir saja asal mau membayar uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dibayarkan kalau sudah diterima jadi Polisi sehingga saksi Tarmuji percaya pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran Polisi berupa Pas Foto 4X6 empat lembar, Foto Copy KTP, KK, SKCK, Ijasah terakhir, Surat Keterangan belum menikah dan surat ijin dari orang Tua kemudian beberapa hari setelah persyaratan diserahkan Terdakwa menelpon saksi Purnomo kalau Terdakwa perlu uang untuk mengurus Pendaftaran Yuli Erfa Susanto menjadi Polisi dengan janji uang yang diberikan tersebut akan dikembalikan kalau tidak diterima menjadi anggota Polisi dan Yuli Erfa Susanto telah didaftarkan dengan nomor pendaftaran 32 sehingga saksi Purnomo dan Tarmuji percaya sehingga uang diserahkan secara bertahap yaitu :

- o Tanggal 4 September 2008 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- o Tanggal 12 September 2008 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- o Bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- o Tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o Tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (liambelas juta rupiah);

Diterima oleh Terdakwa sendiri, sehingga jumlah seluruh yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Tarmuji sebesar Rp. 29.000.000,- setelah ditunggu tunggu tidak ada khabar sehingga saksi Tarmuji menanyakan tentang masalah Pantukir tetapi Terdakwa hanya janji janji terus dan uang tidak dikembalikan sampai sekarang;

Bahwa kemudian Pada tanggal 24 November 2008 saksi Abdul Rochim dikenalkan Karsono dengan Terdakwa yang menurut Karsono bahwa Terdakwa bisa memasukan orang umum menjadi Bintara Polisi kemudian saksi Abdul Rochim dan Karsono datang ke rumah Terdakwa di Gading Fajar C.4/01 Sidoarjo, menanyakan apakah benar Terdakwa bisa memasukkan orang untuk menjadi anggota Polri dijawab oleh Terdakwa bisa, dengan syarat menyediakan dana sebesar Rp. 75.000.000,- dan Terdakwa meminta dibayar di muka Rp. 40.000.000,- sisanya dibayar kalau sudah diterima dan saksi Abdul Rochim akan diakui sebagai Family Terdakwa;

Hal.4 dari 10 hal. Put. No.2217 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selalu berjanji kepada korban apabila tidak diterima uang akan kembali maka saksi Abdul Rochim percaya dan mau menyerahkan uang yaitu secara bertahap:

- Tanggal 29 November 2008 diserahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 12 Desember 2008 diserahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2008 diserahkan uang Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah seluruhnya uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 62.000.000,- atas penyerahan uang tersebut Terdakwa meyakinkan saksi Abdul Rochim kalau pada bulan Agustus 2009 Mochammad Yuristiawan sudah masuk Pendidikan Polri akan tetapi kenyataannya bulan Agustus 2009 tidak dipanggil masuk Pendidikan Polri dan setelah ditanyakan ke Biro Personil Polda Jatim ternyata bulan Agustus 2009 tidak ada penerimaan Bintara Polri kemudian Terdakwa dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana janjinya untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dan Terdakwa mengembalikan pada bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 42.000.000,- sampai sekarang belum juga dikembalikan Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Abdul Rochim menderita kerugian sebesar Rp. 42.500.000,- atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SUYUDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. sebagaimana di dakwakan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
3 (tiga) lembar surat pernyataan antara lain tanggal : 27 Juli 2009, tanggal 10 Agustus 2009 dan tanggal 26 November 2009 dan 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.500.000,- tanggal 23 April 2008 dikembalikan kepada

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.2217 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi korban (dalam berkas ini) dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 1410006543136 an. Bagus Suyudana, 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha STL Mio No.Pol W 3519 PF, 1 (satu) lembar STNK an. Sari No.Pol W 3519 PF, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) Unit TV merk Polytron 17 Inchi Type MX 5152M dikembalikan kepada Terdakwa BAGUS SUYUDANA;

4. Menyatakan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 289/Pid.B/2010/PN.Sda tanggal 11 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SUYUDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tgl. 4 September 2008 sebesar Rp. 7.000.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi tgl. 13 September 2008 sebesar Rp. 13.000.000,- 1 (satu) lembar kwitansi bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-, Kwitansi tgl. 26 Januari 2009 sebesar Rp. 2.500.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi tgl 27 Maret 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- dikembalikan kepada saksi korban PURNOMO melalui Sdr. TARMUJI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tgl. 29 November 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- 1 (satu) lembar kwitansi tgl. 12 Desember 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- 1 (satu) lembar kwitansi tgl. 15 Desember 2008 sebesar Rp. 22.500.000,- dikembalikan kepada saksi korban ABDUL ROCHIM;
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara lain tanggal: 27 Juli 2009, tanggal 10 Agustus 2009 dan tanggal: 26 November 2009 masing-masing dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 1410006543136 atas nama Bagus Suyudana, 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha STL Mio No.Pol W.3519 PF, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) Unit TV merk Polytron 17 Inchi Type MX 5152.M;dikembalikan kepada Terdakwa BAGUS SUYUDANA;

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.2217 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 623/PID/2010/PT.SBY tanggal 25 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Agustus 2010 No.289/Pid.B/2010/PN.Sda yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SUYUDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tgl. 4 September 2008 sebesar Rp. 7.000.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi tgl. 13 September 2008 sebesar Rp.13.000.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi bulan Oktober 2008 sebesar Rp.5.000.000,-, Kwitansi tgl 26 Januari 2009 sebesar Rp. 2.500.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi tgl 27 Maret 2009 sebesar Rp. 1.500.000,- dikembalikan kepada saksi korban PURNOMO melalui Sdr. TARMUJI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tgl. 29 November 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- 1 (satu) lembar kwitansi tgl. 12 Desember 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- 1 (satu) lembar kwitansi tgl. 15 Desember 2008 sebesar Rp. 22.500.000,- dikembalikan kepada saksi korban ABDUL ROCHIM;
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara lain tanggal: 27 Juli 2009, tanggal 10 Agustus 2009 dan tanggal: 26 November 2009 masing-masing dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri No. Rek. 1410006543136 atas nama Bagus Suyudana, 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha STL Mio No.Pol W.3519 PF, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) Unit TV merk Polytron 17 Inchi Type MX 5152.M dikembalikan kepada Terdakwa BAGUS SUYUDANA;

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.2217 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.289/Pid.B/2010/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Judex Facti memuat pertimbangan yang bertentangan dengan amar putusan :

Judex Facti in casu Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 623/PID/2010/PT.SBY telah memuat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan amar putusan. Pertentangan mana secara nyata termuat dalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 9 putusan yang menyatakan bahwa "....Pidana yang terlalu berat tersebut tidak ada manfaatnya bagi Terdakwa...." Menurut hemat kami, pertimbangan Judex Facti ini secara prinsipil telah bertentangan dengan amar kedua Putusan Judex Facti a quo. Pada putusan a quo, Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Agustus 2010 Nomor: 289/Pid.B/2010/PN.Sda. Pengadilan Negeri Sidoarjo sebelumnya telah memutuskan perkara a quo, yang salah satu amarnya memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal.8 dari 10 hal. Put. No.2217 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut. Apabila Judex Facti konsisten dengan pertimbangannya yang menyatakan bahwa terjadinya kasus ini semata-mata bukan karena kesalahan Terdakwa, maka seharusnya Judex Facti tidak menjatuhkan putusan yang bersifat pemidanaan terhadap Terdakwa. Dengan mengacu pada pertimbangan Judex Facti tersebut, maka seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti adalah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan, mengingat pertimbangan Judex Facti tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Membaca surat – surat yang bersangkutan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tersebut ;

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.2217 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI. SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti :

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.2217 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)